BANK-SUKOHARJO

2017

PERDA SUKOHARJO NO. 5 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 5, TLD 2017/NO. 5

KABUPATEN SUKOHARJO: 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan memperkuat sumber pendapatan daerah perlu membentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang kuat struktur permodalannya dan memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan usaha di sektor perbankan;
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2004; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; POJK No. 20/POJK.03/2014; POJK No. 4/POJK.03/2015; POJK No. 5/POJK.03/2015; POJK No. 13/POJK.03/2015; POJK No. 12/POJK.03/2016; Perda Kab Sukoharjo No. 14 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Perubahan Bentuk Hukum;
  3. Nama dan Tempat Kedudukan;

4. Asas, Maksud, Fungsi, dan Tujuan;
5. Kegiatan Usaha;
6. Modal dan Saham;
7. Anggaran Dasar;
8. Organ BPR Bank Sukoharjo (PERSERODA);
9. Komite-komite;
10. Karyawan;
11. Penugasan Pemerintah;
12. Evaluasi;
13. Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan;
14. Pinjaman;
15. Kepailitan;
16. Kerja Sama;
17. Penilaian Tingkat Kesehatan, Restrukturisasi, dan Privatisasi;
18. Penggunaan Laba;
19. Pembinaan;
20. Penggabungan, Peleburan, Pengambilan dan Perubahan Status Kelembagaan;
21. Pembubaran dan Likuidasi;
22. Ketentuan Peralihan; dan
23. Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten sukoharjo, tanggal 20 Juli 2017
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2017